



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 3426/UN17/HK/2021

TENTANG

TIM WEBSITE KULIAH KERJA NYATA (KKN) ANGKATAN KE 47 TAHUN 2021
BULAN JANUARI-DESEMBER 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke 47 Tahun 2021 Bulan Januari-Desember 2021 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu membentuk Tim Website;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Website Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke 47 Tahun 2021 Bulan Januari-Desember 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
- Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 1414/UN17.LI/TU/2021 tanggal 14 September 2021, perihal Mohon diterbitkan SK Narasumber dan Panitia Kegiatan KKN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM WEBSITE KULIAH KERJA NYATA (KKN) ANGKATAN KE 47 TAHUN 2021 BULAN JANUARI-DESEMBER 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Website Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke 47 Tahun 2021 Bulan Januari-Desember 2021, dengan susunan nama sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 September 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 3426 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021
 TENTANG
 TIM WEBSITE KULIAH KERJA NYATA (KKN) ANGKATAN KE 47
 TAHUN 2021 BULAN JANUARI-DESEMBER 2021

**DAFTAR NAMA
 TIM WEBSITE KULIAH KERJA NYATA (KKN) ANGKATAN KE 47 TAHUN 2021
 BULAN JANUARI-DESEMBER 2021**

Jabatan	Nama	Status Pelaksana
Pelindung	Prof. Dr. H. Masjaya (Rektor)	Dosen PNS
Pengarah	Prof. Dr. H. Mustofa Agung Sardjono (Wakil Rektor Bidang Akademik)	Dosen PNS
Penanggung Jawab	Anton Rahmadi, Ph.D. (Ketua LP2M)	Dosen PNS
	Uni W. Sagena, Ph.D. (Sekretaris LP2M)	Dosen PNS
Ketua	Kiswanto, S.Hut., M.P., Ph.D.	Dosen PNS
Wakil Ketua	Dr. Ir. Hamdani, S.T., M.Cs	Dosen PNS
Sekretaris	Zainal Arifin, S.Kom., M.Kom.	Dosen PNS
Editor	1. Agus Tri Haryono, S.Kom.	Tendik PNS
	2. Ibnu Suyuti, S.Hut.	Tendik Non PNS
	3. Budiawan Tekko Jansi	Mahasiswa
	4. Sidik Robi Mardiana	Mahasiswa
	5. Alvian Tri Cahyo	Mahasiswa
Web Admin	1. Dwi Rahmawati, S.Kom.	Tendik Non PNS
	2. Mentari Apricilia, S.Kom.	Tendik Non PNS
	3. Ferri Febrianto, S.Kom.	Tendik Non PNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
 NIP. 196312211991031024